



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite	: PT Kalpika Wanatama
Lokasi	: Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
PBPH d.h IUPHHK-HT	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
Luas	: ± 11.780 Ha
Tanggal Pelaksanaan	: 03-10 April 2023

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) tetap berlaku dengan masa berlaku 15 April 2021 s/d 14 April 2024.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 02 Mei 2023

Dinar Dara TPP

VP Op I SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)
PADA PBPH PT KALPIKA WANATAMA**

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9896/MenLHK_PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 2.1
- g. Tim Audit : Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Lead Auditor)
Hera Hendrasana, S.Hut (Auditor)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kalpika Wanatama
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 11.780 Ha
Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower, 20th Floor, Jl. Jenderal Sudirman kav 45-46, Jakarta 12930, Indonesia
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Harry Handojo (Direktur Utama)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	N/A untuk Penilikan VLHH
Konsultasi Publik	-	N/A untuk Penilikan VLHH
Pertemuan Pembukaan	4 April 2023, Basecamp PT Kalpika Wantama	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	4-10 April 2023, Basecamp dan Areal Kerja PT Kalpika Wantama	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	10 April 2023, Basecamp PT Kalpika Wantama	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	2 Mei 2023, Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Kalpika Wantama diputuskan memenuhi standard Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dan dapat mempertahankan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Kayu.

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan..	Memenuhi	PT Kalpika Wantama memiliki dokumen legal pemberian PBPH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2022 dan diverifikasi areal kerja secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH
Verifier b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH dan Hak Pengelolaan (N/A) jika tidak ada.	NA	Berdasarkan hasil monitoring dan identifikasi penggunaan kawasan terbaru pada periode audit diketahui tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Dengan demikian, verifier ini saat penilaian masih berstatus NA.
Indikator 2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	-	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama telah memiliki dokumen RKUPH periode tahun 2018-2027 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8282/menLHK-PHL/PUPH/PHL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022
Indikator 2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier b. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 2. Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang 3. Peta rencana penataan areal kerja yang 	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2018-2027 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, RKTPH Tahun 2022 dan 2023 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> , dan dapat diverifikasi kelengkapan peta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		
Indikator 2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama telah memiliki dokumen LHC yang sah dibuat oleh Ganis PHL Canhut, dilengkapi dengan peta pohon, dan dapat diverifikasi penandaan sesuai dengan dilapangan
Verifier b. Peta kerja atau peta RKT/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama memiliki peta kerja yang mencakup areal tidak boleh ditebang dan terdapat implementasi penandaan batas areal tidak boleh ditebang yang jelas dilapangan.
Verifier c. Penandaan blok tebangan/blok RKT/RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama memiliki peta kerja yang mencakup areal boleh ditebang dan terdapat implementasi penandaan batas Blok dan Petak yang jelas dilapangan.
Verifier d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	NA	PT Kalpika Wanatama memiliki rencana pemanfaatan kayu tumbuh alami pada areal pemanfaatan, namun pada pelaksanaan audit belum terdapat realiasi penebangan kayu tumbuh alami tersebut. Verifier ini saat penilaian belum dapat dinilai kesesuaian lokasi dan volumenya.
Indikator 3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Verifier Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang .	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama dalam periode Penilikan ke-2 (April 2022 – Maret 2023) telah terdapat realisasi penebangan Hasil PWH pada blok RKT 2023 (carry over RKT 2022) dan telah dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) sebanyak 2 set berdasarkan dokumen buku ukur yang dibuat secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu atas nama Slamet Ismanto dengan Nomor Register 04210003797. Hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dengan LHP yang diterbitkan sebanyak 2 set dengan total volume 301,78 M3/ 479,01 SM Uji petik fisik kayu (KBK) dengan Dokumen LHP di TPn/TPK Hutan tidak dapat dilakukan karena tidak ada stok kayu di TPK Hutan dan di TPn dan telah diangkut ke TPK antara Samuya

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Indikator 3.1.2. Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.</p>		
<p>Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah</p>	Memenuhi	<p>Pada periode Penilikan ke-2 (April 2022 – Maret 2023) PT Kalpika Wanatama telah melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu. Hasil kegiatan penebangan yang masuk dalam periode LHP tahun 2022, selain untuk pemakaian sendiri (dalam BA/DKDS), seluruh kayunya telah diangkut menuju TPK antara semuanya dan terdapat dokumen angkutan kayu/SKSHHK yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB-R yang sah, dan belum terdapat kegiatan pengangkutan kayu menuju industri/nihil</p>
<p>Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu</p>		
<p>Verifier Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan bisa dilacak balak</p>	Memenuhi	<p>PT Kalpika Wanatama telah melaksanakan penatusahaan hasil hutan kayu hasil kegiatan PWH pada blok RKT 2023 (carry over RKT 2022) dengan jumlah total volume 301,78 M3 dan telah dilakukan sistem penandaan label PUHH pada tumpukan/stacking dengan pengukuran stapel meter . hasil observasi bahwa seluruh kayu/KBK dari TPn/TPK hutan telah diangkut ke TPK antara Semuya</p>
<p>Indikator 3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</p>		
<p>Verifier Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.</p>	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen tagihan/SPP dan Bukti Setor PSDH dan Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, selama periode April 2022-Maret 2023, menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan tagihan yang diterbitkan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu. Total yang telah dibayarkan PSDH untuk kayu bulat kecil dari hutan tanaman sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah sebesar Rp. 2.511,528,-</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal).	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen angkutan kayu/SKSHHK dengan nomor LVLK-003/MUTU/LK-720 dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan,
Indikator 4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama memiliki kelengkapan dokumen AMDAL (Kerangka Acuan ANDAL, Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif, RKL dan RPL) beserta lampirannya yang disahkan berdasarkan Surat Kepala BAPEDALDA Provinsi Maluku Utara/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Nomor 660.1/143 tanggal 4 Agustus 2003 dan selanjutnya diterbitkan surat persetujuan Nomor 660.1/181 tanggal 7 Juni 2005. Dokumen AMDAL tersebut mencakup seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan yang dijalankan sesuai dengan Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan (PBPH) PT Kalpika Wanatama yang ditetapkan.
Indikator 4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama telah memiliki dokumen RKL dan RPL sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi berwenang yakni Kepala BAPEDALDA Provinsi Maluku Utara/ Ketua Komisi AMDAL Daerah.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit I telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan (dokumen RKL-RPL), serta telah dilaporkan kepada instansi, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu,

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit I memiliki kebijakan dan prosedur mengenai K3 yang mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku dan berdasarkan hasil identifikasi bahaya, penilaian resiko dan tindakan pengendalian. Terdapat implementasi K3 di lapangan dan bukti pelaporannya. Penanggung jawab penerapan K3 adalah HSE Departemen dan P2K3 PT Kalpika Wanatama Unit I.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit I memiliki kelengkapan peralatan K3 dan Damkarhutla sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian resiko dan tindakan pengendalian, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hasil pemeriksaan terhadap data monitoring dan fisik peralatannya diketahui dalam kondisi baik dan berfungsi, serta tidak kadaluarsa.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja. Dan pelaporannya	Memenuhi	Selama periode tahun 2022 s/d Maret 2023 terdapat 1 (satu) kejadian kecelakaan kerja dan telah dicatat pada Register Insiden dilengkapi Laporan Awal Insiden dan Laporan Kesaksian Insiden. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program HSE. Catatan kecelakaan kerja dan program K3 telah dimuat dalam laporan P2K3 per Triwulan yang disampaikan kepada instansi terkait.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama memiliki kebijakan kebebasan berserikat dan telah disosialisasikan kepada para pekerjanya. Sampai saat kegiatan Penilaian Ke-2 belum ada organisasi serikat pekerja. Dalam rangka memfasilitasi aspirasi, keluhan dan persoalan-persoalan terkait karyawan, PT Kalpika Wanatama telah membentuk LKS Bipartit.

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama memiliki dokumen PP periode 2021-2023 yang mengatur dan mengakomodir hak-hak pekerja, telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan bahwa PP tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan telah diimplementasikan PT Kalpika Wanatama telah memiliki Naskah Rancangan PP untuk periode 2023-2025 yang telah diajukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan pekeja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama memiliki kebijakan mengenai larangan mempekerjakan anak dibawah umur. Hasil verifikasi menunjukan tidak terdapat pekerja baik karyawan PT Kalpika Wanatama Unit I maupun pekerja kontraktor yang berusia kurang dari 18 tahun.

No. : 128.3/SKEP-MUTU/V/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Kalpika Wanatama

Kepada Yth.
PT Kalpika Wanatama
Direktur Utama
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 VLHHK pada PT Kalpika Wanatama sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-720
Masa Berlaku Sertifikat : 15 April 2021 s/d 14 April 2024
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
b. Luas : ± 11.780 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara
Tanggal Penilikan : 03-10 April 2023
Tim Audit : Suharyo Widyatmojo, S. Hut : Auditor VLHH (Lead Auditor)
Hera Hendrasana, S. Hut : Auditor VLHH
Ir. Joko Doso Suwarno : Auditor VLHH
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 2.1 (VLHH) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Sertifikasi PHL : Januari 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/2.1/24022023